



**WALIKOTA MADIUN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 31 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 ;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 32/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Nomor 4.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>4.2</b>	<b>Tim Harmonisasi Penyusunan Raperda</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
a.	Pelindung		OR	2.250.000
b.	Pembina		OR	2.000.000
c.	Ketua		OR	1.750.000
d.	Wakil Ketua		OR	1.500.000
e.	Sekretaris		OR	1.250.000
f.	Wakil Sekretaris		OR	1.000.000
g.	Anggota		OR	850.000
h.	Pelaksana		OR	700.000
i.	Koordinator		OR	600.000
j.	Anggota		OR	500.000

2. Ketentuan Lampiran II ditambahkan Nomor urut 4.11, Nomor Urut 4.12, Nomor Urut 4.13 dan Nomor Urut 4.14 sebagai berikut :

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>4.11</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (Steering Committee)</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
a.	Penanggung Jawab		OK	5.000.000
b.	Wakil Penanggung Jawab		OK	4.000.000

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	<b>Honorarium Operating Committee</b>			
a.	Ketua Pelaksana		Orang/ triwulan	2.000.000
b.	Wakil Ketua Pelaksana		Orang/ triwulan	1.750.000
c.	Kelompok Ahli		Orang/ triwulan	1.250.000
d.	Sekretaris		Orang/ triwulan	1.000.000
e.	Anggota		Orang/ triwulan	750.000
	<b>Kelompok Kerja</b>			
a.	Koordinator		Orang/ triwulan	1.500.000
b.	Anggota		Orang/ triwulan	1.250.000
<b>4.12</b>	<b>KEGIATAN PENEMPATAN PNS</b>	<b>BKD</b>		
a.	Pelindung		OK	5.000.000
b.	Pembina		OK	3.000.000
<b>4.13</b>	<b>KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS</b>	<b>BKD</b>		
a.	Pelindung		OK	5.000.000
b.	Pembina		OK	3.000.000
c.	Ketua		OP	2.000.000
d.	Wakil Ketua		OP	1.500.000
e.	Sekretaris		OP	1.000.000
f.	Anggota		OP	500.000

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
4.14	KEGIATAN PEMBERHENTIAN PNS	BKD		
a.	Pelindung		OK	5.000.000
b.	Pembina		OK	3.000.000
c.	Ketua		OP	2.000.000
d.	Wakil Ketua		OP	1.500.000
e.	Sekretaris		OP	1.000.000
f.	Anggota		OP	500.000

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 16 April 2018  
**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 16 April 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M. Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001